

UNDANG-UNDANG TERKAIT YANG DITAMBAH, DIUBAH, DIHAPUS PENGATURANNYA: UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran



PERUBAHAN UU 20/2003 TTG SISDIKNAS

EKSISTING

- Satuan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas: Formal, Informal (pendidikan keluarga & lingkungan) dan Non Formal (Kelompok Bermain, Penitipan Anak dll) → Pasal 28
- BHP untuk Penyelenggara/satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah/ masyarakat → Pasal 53
- BHP bersifat Nirlaba
- Pendirian Satuan Pendidikan → rezim Izin Pemerintah
- Terhadap Lembaga Pendidikan Asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia wajib
 - Terakreditasi atau diakui dinegaranya
 - Bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
 - Menggunakan WNI sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan
 - → Pasal 65

- Satuan Pendidikan Anak Usia Dini hanya dikenali pendidikan formal
- Memasukkan Standar Penelitian dan Pengabdian sebagai ketentuan dalan standar pendidikan tinggi → Pasal 35
- BHP untuk Penyelenggara Pendidikan Formal/Non Formal yang dibentuk masyarakat
- BHP dapat bersifat Nirlaba
- Pendirian Satuan Pendidikan → rezim Perizinan Berusaha (Pasal 62 & 71)
- Kewajiban yang ditetapkan untuk Lembaga Pendidikan Asing dihapus


PERUBAHAN UU 20/2003 TTG SISDIKNAS

EKSISTING

Pasal 67 : Ketentuan Pidana bagi

- Penyelenggara satuan pendidikan forman/nonformal yang mengeluarkan ijazah/sertifikat kompetensi/gelar akademis tanpa hak,
- PT memberi gelar guru besar tanpa hak,
- Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh yang tak memenuhi standar
- Pasal 68: Ketentuan Pidana bagi
 - Orang yang membantu mendapatkan ijazah/sertifikat/gelar akademis tanpa memenuhi persyaratan
 - Orang yang menggunakan ijazah/sebutan/gelar tanpa memenuhi persyaratan
 - Orang yang menggunakan gelar/sebutan guru besar tanpa memenuhi persyaratan
- Pasal 69 Ketentuan Pidana bagi orang yang mengeluarkan/ menggunakan ijazah/sertifikat kompetensi/tanda kelulusan yang terbukti palsu

- Pasal 67 dihapus
- Pasal 68 dihapus
- Pasal 69 dihapus



PERUBAHAN UU 12/2012 TTG PENDIDIKAN TINGGI

EKSISTING

- Pendidikan Tinggi berdasarkan kebudayan bangsa Indonesia → pasal 1 angka 2
- Ketentuan umum tentang Pemerintah Pusat → Pasal 1 angka 19
- Mentri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi → pasal 7
- Kewenangan Mentri bidang keagamaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang keagamaan → pasal 7
- Ketentuan tentang Akreditasi Program Studi → pasal
 33
- Pengaturan Program Studi diatur dengan PerMen

CIPTAKER → Pasal 69

- Menghapus frasa berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
- Ketentuan tentang Pemerintah Pusat diganti menjadi Presiden RI
- Pemerintah Pusat sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi → pasal 7
- Menghapus kewenangan mentri di bidang keagaam untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang keagamaan
- Menghapus ketentuan:
 - Akreditasi minimum untuk membuka program studi
 - Pengaturan tentang akreditasi program studi
- Pengaturan tentang Program Studi diatur dengan PP

PERUBAHAN UU 12/2012 TTG PENDIDIKAN TINGGI

EKSISTING

- Mengatur tentang kandungan wajib kurikulum Pendidikan Tinggi : Agaman, Pancasila, Kewarganegaraan & Bahasa Indonesia → pasal 35
- Ketentuan tentang Standar Pendidikan Tinggi → pasal 54
- PTN didirikan oleh Pemerintah → Pasal 60
- PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri

- Kewajiban mahasiswa WNI pada PT Indonesia mengikuti kurikulum PT yang memuat: agama, Pancasila, Kewarganegaraan & Bahasa Indonesia
- Ketentuan tentang Standar Perguruan Tinggi dihapus
- PTN didirikan oleh Pemerintah Pusat
- PTS yang didirikan oleh Masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan dapat berprinsip nirlaba.
- Menghapus ketentuan Badan Penyelenggara berbadan hukum dan standar akreditasi minimal untuk pembukaan program studi
- Menghapus kewenangan Mentri untuk mengubah/mencabut izin PTS
- Menghilangkan prinsip nirlaba → pasal 63

PERUBAHAN UU 12/2012 TTG PENDIDIKAN TINGGI

EKSISTING

- Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. → pasal 90
- Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.
- Penetapan daerah, jenis dan program studi oleh Pemerintah
- Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). → pasal 93

CIPTAKER → Pasal 69

- Menghapus frasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan → pasal 90
- Perguruan Tinggi Lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- Menghapus ketentuan Penetapan daerah, jenis dan program studi oleh Pemerintah
- Menghapus kewajiban: memperoleh izin Pemerintah, berprinsip nirlaba, bekerjasama dengan PT Indonesia, mengutamakan Dosen serta tenaga kependidikan Indonesia, mendukung kepentingan nasional
- Menghapus jenis sangsi administraatif dan menyerahkan pengaturannya pada PP
- Menghapus pasal 93

Perbedaan Konstruksi Undang-Undang No 14 Tahun 2004 Tentang Guru dan Dosen Pasal 70 RUU Cipia Kega, him mengubah pasal-pasal terkait definisi guru (pasal 1), pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga professional (pasal 2), pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga professional (pasal 2), pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga professional (pasal 3), kewajiban/ketidakwajiban sertifikat pendidik bagi dosen (pasal 3), ketemban kualifikasi akademik (pasal 45 dan 46), beban kerja guru (pasal 35), dan sanskis (pasal 177, 78, 79) Sementara beberapa pasal terkait kompetensi guru (pasal 10), sertifikat pendidik (pasal 11 dan 12), kesempatan untuk diangkat sebagai guru, syarat mendapatkan sertifikat (pasal 47) dihapus Terkait penghapusan pasal ini ada beberapa pasal yang dialihkan ke dalam (amanah Terkait penghapusan pasal ini ada beberapa pasal yang dialihkan ke dalam (amanah Pendidik yang awalnya terdapat dalam Pasal 9 soal kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang awalnya terdapat dalam pasal-pasal UU Guru dan Dosen dihapus dan dialihkan ke Pendidik yang awalnya terdapat dalam PP, Pasal 15 soal sertifikat pendidik dihapus dan dialihkan ke dalam PP, Pasal 15 soal koalifikasi akademik kompetensi, sertifikat pendidik (sehat jasmani dan rohani, dan kualifikasi alian dosen dialihkan ke dalam PP, Pasal 47 soal syarat pemberian sertifikat pendidik dialihkan ke dalam PP.

PERUBAHAN UU 14/2004 TTG GURU DAN DOSEN

EKSISTING

- Pasal 2 (2): Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
- Pasal 3 (2): Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

CIPTAKER → Pasal 70

- Pasal 1 angka 1 menghapus ketentuan tentang jenjang pendidikan
- Pasal 1 angka 5 mengganti terminologi Pemerintah Pusat
- Pasal 2 (2): Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
- Pasal 3 (2): Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
- Tambahan Pasal 8 (2) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi


PERUBAHAN UU 14/2004 TTG GURU DAN DOSEN

FKSISTING

- Pasal 9 : kualifikasi akademik
- Pasal 10 : Kompetensi guru
- Pasal 11 : sertifikat pendidik
- Pasal 12: kesempatan yang sama untuk diangkat bagi guru pemegang sertifikat pendidik
- Pasal 35 memuat ketentuan jumlah minimal jam mengajar dalam 1 pekan
- Jenis sanksi pada pasal 77,78,79 dibuat berjenjang sesuai dengan kesepakatan kerja/perjanjian kerja
- Pasal 77 memuat tentang sanksi pelanggaran kode etik dan hak untuk membela diri terhadap tuduhan pelanggaran

- Pasal 9 : Kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik dialihkan ke Peraturan Pemerintah
- Pasal 10 dihapus
- Pasal 11 dihapus
- Pasal 12 dihapus
- Pasal 35 menghapus ketentuan jumlah jam mengajar minimal dalam 1 pekan
- Menyamaratakan sanksi atas pelanggaran pada pasal 77,78,79 dengan sanksi administrative yang selanjutnya akan diatur dalam PP
- Menghapus ketentuan tentang sanksi bagi pelanggaran kode etik profesi dan hak untuk membela diri terhadap tuduhan pelanggaran

- Inkonsistensi pada Ketentuan Umum tentang Pasal 1 angka 1, angka 14 dan Pasal 2. Guru pada pendidikan anak usia dini di pasal 1 dan 2 tidak menyebut jalur pendidikan formal, sementara LPTK menyiapkan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal.
- Inkonsistensi pada pasal tentang hak membela diri. Pada guru dihapuskan, pada Dosen masih tercantum
- Tidak memiliki kepercayaan pada lembaga pendidikan tinggi Indonesia yang memproduksi guru. Semestinya perlakuan sama pada lulusan PT Indonesia maupun PT negara lain karena kita berada pada wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia



PERUBAHAN UU 20/2013 TTG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

EKSISTING

- Ketentuan Kuota Nasional dalam penerimaan Mahasiswa Kedokteran dan kedokteran Gigi → pasal 9
- Pengaturan tentang persyaratan dan standar penetapan rumah sakit pendidikan → pasal 13

CIPTAKER

- Pasal 9 dihapus
- Memindahkan ketentuan persyaratan dan standar penetapan rumah sakit pendidikan ke dalam Peraturan Pemerintah
- Memindahkan ketentuan tentang jenis sanksi administrative ke dalam Peraturan
 Pemerintah → pasal 58

Kekosongan Pengaturan

Penghapusan pasal-pasal dan amanah peraturan turunan yang begitu banyak dikeluarkan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini justru akan memunculkan kekosongan hukum, mengingat pengalaman selama ini pembentukan peraturan turunan atas satu Undang-Undang umumnya memakan waktu yang panjang. Sebagai contoh, Undang-undang Sisdiknas yang disahkan pada tahun 2003 saja masih menyisakan satu PR amanah pembentukan PP yang belum terealisasi hingga saat ini terkait Pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal pasal 52

Selain itu banyaknya amanah peraturan turunan ini justru berseberangan dengan semangat dari RUU Cipta Kerja ini sendiri yang ingin menyederhanakan peraturan perundangan di Indonesia.



CATATAN PKS

Masuknya Undang-Undang terkait Pendidikan seperti Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU no 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan UU No 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran ke dalam RUU Cipta Kerja, nampak tidak relevan dengan semangat pemerintah (RPJM 2020-2024) dalam upaya peningkatan kualitas SDM Bangsa, serta tidak memiliki korelasi langsung terhadap upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi sebagai tujuan dari dibuatnya RUU cipta kerja ini, (sebagaimana dituliskan oleh pemerintah dalam NA RUU cipta kerja), oleh karena itu maka seluruh pasalpasal terkait Pendidikan ini seharusnya dikeluarkan (tidak perlu ada) didalam RUU cipta kerja serta dikembalikan menjadi UU tersendiri (mandiri) yang berfungsi mengatur standar, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

- Cermatan Penting: Ketentuan Perizinan Berusaha pada RUU Ciptaker menggunakan pendekatan Perizinan Berbasis Resiko.
 - Resiko rendah : Nomor Induk Berusaha
 - Resiko Menengah Rendah : NIB dan pernyataan kesanggupan memenuhi standar
 - Resiko Menengah Tinggi : NIB dan Standar
 - Resiko Tinggi : Izin
- Penyelenggara Pendidikan DAPAT bersifat Nirlaba → mengancam hak warganegara untuk terpenuhi hak mendapatkan pendidikannya

KONTAK: : @ledia_hanifa : @lediahanifa : LEDIA HANIFA AMALIAH WEBSITE: www.lediahanifa.com EMAIL: lediahanifa@gmail.com